

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 1992 SERI D NO. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBUKOTA **BOBOTSARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Ibukota Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada umumnya telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat khususnya Ibukota Kecamatan Bobotsari, maka perlu adanya perencanaan dan pengarahan perkembangannya;
 - b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan Ibukota Bobotsari sebagai unsur pendorong pembangunan Regional maupun Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Ibukota Bobotsari secara terpadu, maka diperlukan pemanfaatan ruang kota secara optimal, serasi dan seimbang;
 - c. bahwa dalam pemanfaatan ruang kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan diberbagai bidang sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, maka perlu penataan ruang kota Ibukota Bobotsari yang sistimatis dalam bentuk Rencana umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bobotsari:
 - d. bahwa Rencana umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bobotsari dalam kurun waktu 20 tahun (tahun 1990 sampai dengan tahun 2010) yang bersifat optimal, serasi dan seimbang;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Purbalingga.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa:
 - 3. Stadsvormings Ordonantie Tahun 1948 (Staadblad Nomor 168 Tahun 1948);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum;
- 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pecabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang Berada diatasnya;
- 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
- 9. Stadsvormings Verodening Tahun 1949 (Staasblad Nomor 40 Tahun 1949);
- 10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN BOBOTSARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

- d. Kota Bobotsari adalah Ibukota Kecamatan Bobotsari sebagai pusat Pemerintahan beserta Wilayahnya;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari selanjutnya disebut RUTRK IKK Bobotsari adalah Rencana pemanfaatan ruang Ibukota Kecamatan Bobotsari adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang disusun untuk menyiapkan terwujudnya ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari yang selanjutnya disebut RDTRK IKK Bobotsari adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan programprogram pembangunan kota;
- g. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Bobotsari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Rencana Umum Tata Ruang kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota, dalam rangka menciptakan kota yang aman, tertib, lancar dan sehat melalui:

- a. Peningkatan fungsi dan peran kota dalam pengembangan wilayah yang luas, sehingga diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat/sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan Wilayah Regional dan atau Nasional;
- b. Penciptaan Tata Ruang Kota yang optimal, serasi dan seimbang dengan penyebaran fasilitas dan utilitas yang merata proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang sesuai norma-norma yang berlaku;
- c. Pemberian landasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota.

BAB III SISTIMATIKA RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BOBOTSARI

Pasal 3

Sistimatika penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana

BAB III : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari BAB IV : Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari

BAB V : Aspek Keuangan dan Pengelolaan Pembangunan

BAB VI : Indikasi Program

Pasal 4

Isi beserta uraian perincian sistimatika Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Buku Rencana, Komplikasi Data dan Analisa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV P E N G A W A S A N

Pasal 5

Camat berwenang dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Wilayahnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari yang bertentang dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bobotsari yang telah ditetapkan dpat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali setelah tahapan lima tahun berjalan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBUKOTA BOBOTSARI.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 23 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA, WAKIL KETUA, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

LETKOL. KES. SOEGITO

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 5 Juni 1992 No. 188.3/230/1992 An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kepala Biro Hukum

SARDJITO., SH.

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Purbalingga Nomor 18 Tanggal 31 Agustus 1992 Seri D No. 12 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Purbalingga

> Drs. HADIBROTO Pembina NIP. 010041736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBUKOTA BOBOTSARI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin berkembangannya Ibukota Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat khususnya di Ibukota Kecamatan Bobotsari karena Ibukota Kecamatan Bobotsari disamping sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan, juga sebagai Pusat Kegiatan penduduk pada ruang lingkup yang terbatas, untuk itu memerlukan pengarahan, perencanaan dan pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka perlu ditempuh kebijaksanaan pembangunan/pengembangan kota secara optimal, serasi dan seimbang, dengan memanfaatkan ruang kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota, sehingga suasana aman, tertib, lancar dan sehat dapt diwujudkan.

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaiman yang dicita-citakan tersebut diatas, maka perlu penataan ruang Ibukota Bobotsari secara sistimatis dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bobotsari Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bobotsari yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kota Bobotsari adalah Ibukota Kecamatan Bobotsari sesuai dengan batas wilayah Ibukota Bobotsari yang terdapat dalam Dokumen RUTRK dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Bobotsari.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

RUTRK IKK Bobotsari baru akan dilaksanakan sesudah Perda ini diundangkan karena sesutau hal RUTRK IKK baru diperdakan tahun 1991. Meskipun menurut naskahnya mulai berlaku 1990 s/d 2010.